BAB IV

ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO DALAM MEMBERIKAN IZIN POLIGAMI KARENA INGIN MENDIDIK DAN MENOLONG CALON ISTRI SESUAI DENGAN SUNAH NABI MUHAMMAD SAW

A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Tentang Izin Poligami Di Pengadilan Agama Sidoarjo

Pada putusan majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor Perkara: 1913/Pdt.G/PA.Sda tentang izin poligami karena ingin mendidik dan menolong calon istri sesuai dengan sunah Nabi Muhammad SAW. adalah sebagai alasan dan juga tujuan oleh Pemohon untuk mengajukan izin poligami di pengadilan. Bukan hanya karena alasan ingin mendidik dan menolong calon istri sesuai dengan sunah Nabi Muhammad SAW. tetapi juga karena alasan bahwa calon istri ini memiliki trauma terhadap perkawinan yang lalu, sebagaimana mantan suaminya dulu membuatnya gelisah dan takut sehingga diperlukannya pertolongan untuk mendidiknya baik secara mental itu sendiri sekaligus secara lahirnya juga.

Bahwa Pengadilan Agama khususnya majelis hakim pasti orang memiliki tujuan untuk datang adalah untuk mencari keadilan itu sendiri. baik kemanfaatan hukumnya maupun adanya kepastian hukum bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

statusnya jelas dan lain-lain. Selain terdapat keinganan yang dibutuhkan utama adalah keadilan, namun ada juga yang ingin mendapatkan kepastian statusnya tersebut. sehingga tidak ada kerugian yang ditimbulkan maupun kesalahpahaman antara suami, istri dan juga calon istri kedua ini. Pada lapangan prakteknya bahwa apabila seseorang yang hendak menikah kembali lebih dari satu kali, maka ia diwajibakan dan diharuskan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada baik peraturan itu yang terdapat didalam agama atau syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang telah tertulis yang telah dibuat oleh pemerintah negara. Namun didalam peraturan negara tersebut atau yang disebut undang-undang telah menyatakan dan juga tertulis bahwa siapapun yang ingin melangsungkan sebuah perkawinan hendaknya memberitahukan keinginan itu untuk dilaksanakan di pegawai pencatat nikah atau di Kantor Urusan Agama bagi orang muslim ataupun di Catatan Sipil bagi orang-orang non-muslim.

Pada permohonan yang telah diajukan Pemohon ke pengadilan tersebut, telah terbukti bahwa istri pertama ini telah memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, istri ini juga telah mempunyai keturunan maupun istri ini tidak mempunyai penyakit yang parah sehingga dia dianggap masih mampu melayani suaminya tersebut itu dengan sebaik-baiknya. Para majelis hakim juga melihat bagaimana situasi dan kondisi si calon istri kedua tersebut. Bahwa calon istri kedua ini memiliki trauma yang pernah terjadi pada dirinya. Ketika ia menikah dengan mantan suaminya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dulu, ia disiksa dan terjadi kekerasan dalam rumah tangganya, sehingga apabila tidak ditolong oleh calon suaminya ini ditakutkan keadaannya makin parah dan tidak bisa disembuhkan selama hidupnya. Maka majelis hakim untuk memperkuat itu maka menggunakan sebuah dalil yang berbunyi:

دَرْأُ الْمَفَا سِد مُقَدِّمُ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :
Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat.

Itu adalah sebagai dasar hukum yang dicantumkan oleh hakim, karena yang menjadi tolak ukur utamanya adalah memenuhi kemaslahatan yang ada dan menghindari sejauh-jauhnya kemadaratan yang ada, selain dengan adanya dalil tersebut, bahwa majelis hakim juga mempunyai pandangan dan landasan lain yakni hakim telah mempertimbangkan dengan bukti-bukti yang ada dan juga telah memenuhi persyaratan bahwa suami dapat memperlakukan istri-istrinya dengan adil baik dari segi lahir maupun batin, materiil maupun non-materiil. Dimaksud adil disini adalah seperti bahwa dia mampu memenuhi segala kebutuhan untuk istrinya yakni dalam masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bermalam beserta nafkah. dan bukti tersebut dilampirkan dengan surat bukti mampu berlaku adil serta adanya izin istri pertama Pemohon yang menyatakan tidak keberatan untuk dinikahkan lagi dengan seorang wanita baik pernyataan itu secara lisan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun secara tertulis. Sebagaimana yang telah tercantum syarat-syarat yang ditentukan yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 55 ayat (2), pasal 57 dan 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan permohonan izin poligami tersebut. sebagaimana menurut para majelis hakim bahwa itu baru bisa diterima atau dikabulkan permohonannya itu.

Adapula dari beberapa berbeda sudut pandang yang salah satunya adalah dari pemikiran legisme. Dimaksud dari legisme itu sendiri adalah bahwa hakim dalam memutuskan segala perkara itu hanya menggunakan satu sumber dalam mempertimbangkan dan juga memutuskan perkara tersebut dan sumbernya hanya berasal dari undang-undang saja tanpa melihat sumber-sumber yang lain dalam memutuskan dan juga mempertimbangkan suatu perkara tersebut. Apabila ada sebuah peraturan yang mencantumkan harus ada peraturan yang sesuai dengan pasal 3 dan juga 4 dalam undang-undang perkawinan atau peraturan yang lain sebagainya maka ditakutkan dan juga dikhawatirkan lebih banyak kejelekannya daripada kebaikan-kebaikannya.

Melihat dan juga mengamati apa yang ditelusuri oleh penulis, maka penulis juga sependapat dengan dasar-dasar dan juga pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh para majelis hakim, karena hakim disini harus bersifat aktif dalam mencari info/berita dan harus menggali hukum sedalam-dalamnya dan juga seluas-luasnya dalam mewujudkan kecerminan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadilan yang seadil-adilnya dalam melakukan proses hukum yang berlangsung sehingga hukum itu bisa ditegakkan. Aparat hukum haruslah berlaku adil dengan memberikan dan juga mewujudkan apa yang sudah menjadi haknya.

Tidak hanya itu saja akan tetapi aparat hukum juga harus menggunakan asas-asas yang telah dicantumkan, salah satunya adalah menerapkan asas *equality before the law*. Dimaksud dengan *equality before the law* adalah bahwa semua orang berhak memliki kedudukan yang sama dalam menjalankan proses hukum yang sedang berlangsung tersebut. Sebagaimana hal ini telah tercantum dan juga telah tertulis didalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah terdapat dalam pasal 27 ayat 1. Disini mengatur bahwa setiap warga negara wajib di lindungi untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi sebagai warga negara Indonesia dalam menegakkan keadilan hukum yang secara merata sebelum adanya status putusan bersalah dari para majelis hakim pengadilan.

B. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Izin Poligami Pada Putusan No: 1913/Pdt.G/2015/PA.Sda

Indonesia adalah negara hukum dimana hampir semuanya diatur oleh undang-undang, termasuk salah satunya dalam hal perkawinan. Hukum perkawinan yang mengatur tata cara, syarat-syarat dan juga rukun-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rukunnya perkawinan agar sah dan diakui perkawinan itu dalam agama maupun dalam negara. Namun tidak hanya sampai disitu saja akan tetapi ada juga peraturan yang mengenai tentang perkawinan yang melebihi dari seseorang istri yang biasa disebut dengan poligami. Poligami juga diatur oleh pemerintah dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan juga dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Setelah mendengar, melihat dan juga mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim yang memutuskan perkara persidangan tentang diterimanya izin poligami karena ingin mendidik dan menolong calon istri sesuai sunah Nabi Muhammad SAW. No.1913/Pdt.G/2015/PA.Sda, penulis mendeskripsikan bahwasanya dalam berpoligami sebagaimana telah diatur dalam negara yang telah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus adanya kewajiban suami dalam mengajukan permohonan izin poligami, perlunya untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah diatur yakni perlu melengkapi syarat-syarat kumulatif, namun selain itu juga suami dalam mengajukan izin poligami harus juga memenuhi semua persyaratan yang bersifat alternatif sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan terdapat juga dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang telah diatur dalam Bab IX Tentang Beristri lebih dari seorang yang juga menjelaskan persyaratan-persyaratan seseorang untuk beristri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih dari seorang hampir sama saja dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 akan tetapi dalam KHI terdapat dalam Pasal 57 yakni apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, mempunyai cacat lahir atau bathin dalam tubuhnya dan juga seorang istri itu tidak dapat melahirkan keturunan untuk suaminya. Sebagaimana hal ini telah tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut:[1] istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Diantara syarat-syarat alternatif tersebut haruslah terpenuhi salah satu di antara tiga syarat tersebut oleh Pemohon dalam mengajukan permohanan izin poligami. Selain itu juga dalam hal mengajukan permohonan izin poligami seorang suami harus pula memenuhi ketentuan seluruh syarat kumulatif sebagaimana yang ditelah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni adanya persetujuan dari seorang istri, kemampuan dalam menjamin segala kebutuhan kebutuhan hidup seorang istri maupun untuk anak-anaknya, hal ini telah tercantum dalam Pasal 5 ayat (1). Terdapat juga dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang tercantum dalam pasal 58 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:[2]

---

[1] Team Prospect, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata KUHP KUHAP*, (Jakarta: Wipress, 2008), 388.
[2] Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.

Memperkuat dan juga meneguhkan dalil-dalil Pemohon yang bersangkutan telah memberikan bukti-bukti surat mulai dari P.1 sampai dengan surat P.4, serta menghadirkan dua orang saksi. Paling penting adanya surat P.4 ini adalah bukti bahwa Termohon atau Istri Pemohon tidak keberatan untuk dimadu oleh Pemohon yang sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Tindakan yang diperiksa dan dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Sidoarjo adalah mengabaikan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 4 ayat (1) karena dirasa di dalam kitab suci Al-Quran itu tidak menjelaskan secara rinci alasan dalam berpoligami asalkan sang suami ini mampu berbuat adil dan itu tidak mengganggu hukum acara dan yang dicari adalah kebenaran formil yang ada didalam persidangan tersebut. namun dalam hal ini pula perlu menjadi satu sisi yang selalu diawasi, jika hanya bersedia adil dengan membuat pernyataan adil oleh sang suami, karena bisa saja orang ingin berpoligami ini hanya karena alasan nafsu belaka dan begitu mudahnya untuk menerima alasan tersebut. Ini juga sama saja pengadilan memberikan celah hukum bagi Pemohon lainnya untuk melakukan poligami. Padahal undang-undang ini dibuat untuk diterapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan juga ditegakkan untuk meminimalisir orang-orang poligami dengan alasannya yang tidak dapat diterima oleh undang-undang yang bisa berakibat fatal terhadap keluarga-keluarganya nanti.

Adapun pertimbangan hakim atas permohonan perkara izin poligami ini menggunakan ketentuan dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 3 tentang poligami yang diambil alih oleh hakim sebagai landasan hukum dan juga menjadi pertimbangan majelis hakim yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَمَى فَانْكِحُوْا مَا طَا بَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعُ فَإِ نْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِ لُوْا فَوَاحِدةً اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانَكُمْ ذَلِكَ اَدْ نَى اَلَّا تَعُوْلُوْا

Artinya:
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawiniah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawininilah seseorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (Q.S. An-Nisa: 3)[3]

Terdapat ayat di atas dalam pandangan yaitu Wahbah Zuhaily yang telah disebutkan di dalam kitabnya yang bernama *Al-Munīr*, bahwa seorang suami diperbolehkan dan diperkenankan untuk melakukan pernikahan lebih dari seorang istri yang biasa disebut dengan berpoligami. Namun poligami di sini tentu mempunyai persyaratan yang lumayan cukup ketat untuk melakukannya, dan persyaratan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah

[3] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Departemen RI, 1988), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang suami tersebut mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya baik dari segi materi dan non materii, baik adil dari segi lahir dan juga batin, dan juga menyangkut segala kebutuhan para istri-istrinya. Apabila ia mampu maka itu dibolehkan untuknya, namun apabila sebaliknya ia tidak mampu untuk berlaku adil maka Islam sendiri tidak memperbolehkannya untuk melakukan pernikahan lebih dari seorang atau biasa yang disebut dengan poligami.

Sayyid Qutub mengatakan bahwa poligami merupakan suatu Perbuatan *Rukhṣah*. Karena merupakan *Rukhṣah*., maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, dan yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini masih diisyaratkan berbuat adil terhadap istri-istrinya. Keadilan yang dituntut disini dalam bidang nafkah, mu'amalah, pergaulan, serta pembagian malam. Sedangkan bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja. Jika kita lihat dari segi pandangan kewanitaan akan jelas bahwa jalan yang di berikan Islam ini memperlihatkan betapa Islam sangat menghormati eksistensi wanita, memberikan hak-haknya, mengakui keinginan dan kebutuhannya untuk mendapatkan pasangan, memberikan tempat kepadanya di masyarakat.[4]

Bagi para penegak hukum yang telah ditentukan dan dibuatkan undang-undang perkawinan untuk beristri lebih dari seorang atau poligami

[4] Sayyid Qutub, *Fī Ḍhilāl Al – Qurān*, (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1961), IV, 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mematuhi syarat-syarat yang telah ada yakni adanya syarat alternatif dimana syarat itu haruslah memiliki salah satu dari alasan tersebut. Perlunya juga mendukung pemerintah utnuk menegakkan hukum yakni undang-undang yang telah diatur dan ditentukan untuk berpoligami adalah salah satu cara untuk menegakkan hukum yang telah ada, apabila terus berpijak pada sisi toleransi hukum hakim yang mengenyampingkan Peraturan Perundang-Undangan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga yang telah terdapat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) tersebut, maka pastinya perundang-undangan ini akan selalu dilanggar oleh pelaku poligami yang lainnya terutama seorang Pemohon/Suami.

Memutuskan perkara tersebut, hakim tetap berpijak pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1). Bahwa ketentuan pasal 5 ayat (1) tersebut diatas merupakan syarat kumulatif yang secara keseluruhan harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai alasan mengajukan permohonan izin untuk menikah lagi. Akan tetapi dalam hal lain terutama dalam pasal sebelumnya yakni pasal 4 ayat (1) tidak ada satupun persyaratan yang memenuhi persyaratan alternatif tersebut. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Beristri lebih satu orang telah tercantum peraturan Pada Pasal 55 ayat (2) yang berbunyi “Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim melakukan hal tersebut adalah sebagai salah satu bagaimana cara hakim untuk merealisasikan prinsip kemandirian dan juga kebebasan hakim yang sebagaimana telah ditentukan dalam kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006. Salah satu tanda dan juga syarat dalam kekokohan negara hukum adalah terdapat kekuatan yang kuat dalam kehakiman yang merdeka tanpa adanya intervensi dalam hal apapun dan dari siapapun.

Apabila tanpa adanya kekuasaan kehakiman maka hukum-hukum yang ada di Indonesia ini akan mudah terpengaruh dan juga dapat disalahgunakan kebijakan hukum oleh kekuasaan pemerintah (eksekutif). Adapun dasar yang dijadikan hakim adanya indepedensi kekuasaan kehakiman ini telah tertuang dalam alinea pertama dalam lembaran Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, terdapat dalam penjelasan pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dengan tegasnya telah menyatakan bahwa:

Pasal 24 ayat (1) :

"kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id